



STANDART PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN

PERSYARATAN :

1. MEMBAWA KARTU KELUARGA
2. MEMBAWA SURAT KEMATIAN DARI DESA
3. MEMBAWA FOTOCOPY KTP PEMOHON
4. MEMBAWA FOTOCOPY KTP YANG MENINGGAL


MEKANISME :

1. PEMOHON DATANG KE KECAMATAN DENGAN MEMBAWA PESYARATAN TERSEBUT;
2. PEMOHON MENGAMBIL NO ANTRIAN;
3. PETUGAS MEMERIKSA BERKAS PEMOHON;
4. JIKA LENGKAP PEMOHON MENGISI FORMULIR;
5. MENYERAHKAN KEPADA PETUGAS LANDUK TAMAT KECAMATAN;
6. PENGINPUTAN DATA AKTA KEMATIAN PADA APLIKASI SIAK ;
7. PETUGAS MENCETAK DOKUMEN;
8. PETUGAS MENYERAHKAN KEPADA PEMOHON.

**Waktu pelayanan
Satu Hari Jadi**

BIAYA GRATIS

ALUR:



PENGELOLAAN PENGADUAN:

-  **WEBISTE :** <https://kunir.lumajangkab.go.id>
-  **Facebook :** KECAMATAN KUNIR
-  **Email :** kec.kunir@lumajangkab.go.id
-  **Telfon :** (0334) 520793